



PUTUSAN

No. 2295 K/PID/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : ANWAR Bin (Alm) SALIMUN ;
Tempat lahir : Tangerang ;
Umur / tanggal lahir : tahun / 04 Januari 1975 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kp. Mauk RT.003/001, Kelurahan Mauk,
Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan PT. Hand Sum Tex ;
Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tangerang karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa ANWAR BIN Alm. SALIMUN pada hari Sabtu tanggal 30 April 2011, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2011 atau setidaknya-tidaknya di tahun 2011, bertempat di PT. HAND SUM TEX beralamat di Jalan Raya Mauk Km.03 Kelurahan Margasari Kecamatan Karawaci Kota Tangerang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu"*, dan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah karyawan PT. HAND SUM TEK dengan menerima gaji perbulan sesuai UMR (upah minimum regional) sebesar Rp.900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah), awalnya Terdakwa pada saat bekerja timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang milik PT. HAN SUM TEX berupa pakaian dengan cara terlebih dahulu pakaian yang diinginkan Terdakwa berupa 2 (dua) pics jaket kain masing-masing berupa 1 (satu) pics jaket kain warna

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 2295 K/PID/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam merk LULU LEMON, 1 (satu) pics jaket kain warna abu-abu merk LULU LEMON, Terdakwa ambil dari tempat tumpukan pengosokan atau penyetrikaan pakaian, kemudian pakaian yang telah Terdakwa ambil tersebut, dililitkan dipinggang Terdakwa dengan maksud agar tidak diketahui oleh keamanan pihak PT. HAND SUM TEX, selanjutnya Terdakwa berjalan ke arah tempat Packing "C" (tempat ekspor barang/pakaian) seolah-olah Terdakwa sedang membantu para karyawan yang lainnya mengangkut pakaian yang sudah jadi dan untuk dimasukkan ke dalam countainer dan untuk diekspor keluar negeri, setelah selesai Terdakwa keluar dari Pabrik melalui Pos. Satpam

- Bahwa Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin pihak PT. HAND SUM TEX telah mengambil berupa 2 (dua) pics jaket kain masing-masing berupa 1 (satu) pics jaket kain warna hitam merk LULU LEMON, 1 (satu) pics jaket kain warna abu-abu merk LULU LEMON ;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa PT. HAND SUM TEX mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang tanggal 24 Agustus 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANWAR bin (Alm) SALIMUN terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana penggelapan yang berhubungan dalam jabatannya/pekerjaanya sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 374 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap ANWAR bin (Alm) SALIMUN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong jaket kain warna hitam merk LULU LEMON.
 - 1 (satu) potong jaket kain warna abu-abu.
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna coklat merk GOLD TECH.
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna abu-abu merk CELLS.
 - 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna hitam merk CELLS.
 - 1 (satu) potong celana panjang warna coklat merk RUBY RD.

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 2295 K/PID/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam merk ALFRED DUNNER.
- 1 (satu) potong celana panjang warna biru merk ALFRED DUNNER.

Dikembalikan kepada yang berhak PT Hand Sum Tex.

4. Menetapkan agar kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 1136/PID.B/2011/PN.TNG tanggal 19 September 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANWAR Bin (Alm) SALIMUN tersebut tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ;
2. Membebaskan Terdakwa ANWAR Bin (Alm) SALIMUN dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
3. Menetapkan, memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan ;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat dan martabatnya ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong jaket kain warna hitam merk LULU LEMON
 - 1 (satu) potong jaket kain warna abu-abu
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna coklat merk GOLD TECH
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna abu-abu merk CELLS
 - 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna hitam merk CELLS
 - 1 (satu) potong celana panjang warna coklat merk RUBY RD
 - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam merk ALFRED DUNNER
 - 1 (satu) potong celana panjang warna biru merk ALFRED DUNNER

Dikembalikan kepada yang berhak PT Hand Sum Tex

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 68/Kasasi/Akta Pid/2011/PN.TNG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 September 2011 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 04 Oktober 2011 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 10 Oktober 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 2295 K/PID/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tangerang pada tanggal 19 September 2011 dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 September 2011 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 10 Oktober 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

A. TIDAK MENERAPKAN ATAU MENERAPKAN PERATURAN HUKUM TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA.

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 2295 K/PID/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Tidak menerapkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHP.

Bahwa Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan "Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat "

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang dalam pertimbangannya pada halaman 10 dalam putusannya mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan, bahwa *Terdakwa* awalnya bekerja di PT.Hand Sum Tex dengan tugas tetapnya menyetrikan jaket, baju, kaos, celana, setelah pakaian - pakaian tersebut selesai kemudian dipacking;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi A von, Hendrik pada saat barang - barang hasil produksi akan diekspor, maka semua karyawan laki - laki di perusahaan tersebut harus membantu menaikkan barang ke dalam truk (contener) mobil pengangkut;

Menimbang, bahwa terhadap barang - barang yang kemasannya/ kardusnya rusak, harus diganti dengan kardus baru. Disaat membongkar kemasan itulah, *Terdakwa* mengambil jaket / barang - barang lainnya tanpa ijin dari pemiliknya/perusahaan kemudian dililitkan di pinggang dan dibawa pulang.

Menimbang bahwa dengan uraian tersebut di atas, memang benar barang - barang tersebut berada dalam kekuasaan *Terdakwa* bukan karena kejahatan, tetapi khususnya barang - barang yang diambil *Terdakwa* dan kemudian telah dimiliki *Terdakwa* tersebut dibawa pulang dengan cara dililitkan di pinggang *Terdakwa* lalu ditutupi dengan pakaian yang dipakai *Terdakwa* sehingga tidak kelihatan, jelas berada dalam kekuasaan *Terdakwa* karena tindak pidana/kejahatan yaitu diambil tanpa ijin pemiliknya, bukan karena pekerjaannya.

Bahwa 2 (dua) anggota Majelis Hakim yang sama dalam perkara ini dalam kurun waktu tahun 2011, telah pernah memutus *Terdakwa* bersalah melakukan tindak pidana, bukan berdasarkan dakwaan, yakni *Terdakwa* Drs. H. Ahmad Dohiri Adam, S.Sos, Msi didakwa oleh Penuntut Umum melanggar Primer Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsider Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 2295 K/PID/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika. Akan tetapi Majelis Hakim dalam putusan nomor : 2051/Pid.B/2010/PN.TNG, tanggal 18 April 2011, telah memutuskan Terdakwa Drs. H. Ahmad Dohiri Adam, S.Sos, Msi tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primer dan Subsider, tetapi menyatakan Terdakwa Drs. H. Ahmad Dohiri Adam, S.Sos, Msi bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri". (copy surat dakwaan dan petikan putusan terlampir). Hal tersebut juga senada dengan putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor : 32/PID/B/1996/PN.TGR tanggal 17 Juni 1996 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor : 23/Pid/1996/PT.KT.SMDA tanggal 2 September 1996 Jo putusan Mahkamah Agung RI No : No. 1671.K / Pid/1996 tanggal 18 Maret 1997 dalam perkara atas nama Sukandi sebagaimana termuat dalam Varia Peradilan No.153 tahun 1998.

Bahwa sesuai Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHP menentukan sebagai berikut :

- 3) Sesudah itu Hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah Terdakwa, saksi, penasehat hukum, penuntut umum dan hadirin meninggalkan ruangan sidang.
- 4) Musyawarah Tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang.

Jika Judex Facti berpendapat perbuatan Terdakwa merupakan pencurian dan bukan penggelapan dalam pekerjaan, maka seharusnya memutus Terdakwa bersalah bukan hanya berdasarkan surat dakwaan semata tetapi juga berdasarkan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang.

2. Majelis Hakim (Judex Facti) lalai dalam beracara ("vormverzuim")

Pada pertimbangannya halaman 10, Judex Facti mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang yang kemasannya / kardusnya rusak harus diganti dengan kardus baru. Disaat membongkar kemasan itulah, Terdakwa mengambil jaket / barang-barang lainnya tanpa ijin dari pemiliknya / perusahaan kemudian dililitkan di pinggang dan dibawa pulang.

Bahwa dalam pertimbangan seperti tersebut di atas, hanya berdasarkan keterangan Terdakwa (vide keterangan Terdakwa pada salinan putusan halaman 7 garis datar ketiga), sedangkan fakta bahwa Terdakwa adalah

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 2295 K/PID/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan PT. Hand Sum Tex yang mendapat upah sesuai UMR sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), tidak dipertimbangkan oleh Judex Facti.

Bahwa karena Terdakwa karyawan PT. Hand Sum Tex, sehingga Terdakwa bisa berada di lokasi tempat barang tersebut. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim (Judex Facti) telah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, yakni tidak menerapkan ketentuan Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP, karena membuat pertimbangan hanya berdasarkan sepotong kalimat pada surat dakwaan, tetapi tidak mempertimbangkan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang.

Dengan tidak mempertimbangkan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang secara keseluruhan, maka Majelis Hakim (Judex Facti) telah melakukan kelalaian dalam beracara (vormverzuim).

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (KUHAP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung pada tanggal 21 Februari 2012, terdapat perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) dari Anggota Majelis yang memeriksa dan memutus perkara ini, yaitu DR. SALMAN LUTHAN, SH.MH. berpendapat bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut di atas dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Judex Facti telah salah menerapkan hukum karena putusan Judex Facti yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan dan karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang salah.

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 2295 K/PID/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judex Facti salah menyimpulkan unsur “yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat untuk itu” tidak terpenuhi berdasarkan pertimbangan bahwa barang-barang yang diambil/digelapkan Terdakwa berada dalam kekuasaan Terdakwa karena tindak pidana/ kejahatan yaitu diambil tanpa izin pemiliknya, bukan karena pekerjaannya, sesuai dengan fakta persidangan, bahwa barang yang diambil/digelapkan adalah barang yang berada dalam kekuasaan Terdakwa sebagai karyawan PT. Hand Sum Tex pada bagian pengepakan dan barang itu diambil Terdakwa pada saat melakukan pengepakan barang yang berupa pakaian dalam beberapa kali perbuatan. Judex Facti salah menafsirkan unsur karena pekerjaannya yang bermakna ada ijin dari pemiliknya tidak dapat dibenarkan karena penggelapan dalam jabatan atau pekerjaan juga mengandung unsur tanpa ijin dari pemiliknya;

Atas dasar hal tersebut kasasi Jaksa Penuntut Umum beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) antara Ketua Majelis dengan Anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 30 ayat (3) UU No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No.5 Tahun 2004, setelah majelis bermusyawarah dan diambil keputusan dengan suara terbanyak, yaitu menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TANGERANG tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari SELASA tanggal 21 FEBRUARI 2012 oleh DR. ARTIDJO

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 2295 K/PID/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALKOSTAR, SH.LLM Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, SRI MURWAHYUNI, SH.MH dan DR. SALMAN LUTHAN, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh TUTY HARYATI, SH.MH Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd.

SRI MURWAHYUNI, SH.MH.

ttd.

DR. SALMAN LUTHAN, SH.MH.

ttd.

DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LLM.

Panitera Pengganti :

ttd.

TUTY HARYATI, SH.MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung - RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

MACHMUD RACHIMI, SH.MH.
NIP. 040 018 310

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 2295 K/PID/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)